

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan yaitu antara lain: dengan cara meningkatkan penerimaan melalui perpajakan, mendorong ekspor non migas serta mengembangkan kegiatan perekonomian pada umumnya. Hal ini dilakukan mengingat bahwa penerimaan negara berasal dari sumber-sumber minyak bumi dan gas alam tidak dapat diandalkan seterusnya karena merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui lagi (*non-renewable resource*). Pembiayaan pemerintah yang berasal dari peran serta masyarakat, yang berupa pajak, tidak akan berhasil jika tidak ditunjang oleh perangkat-perangkat hukum dalam bidang perpajakan yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran (Ahmadi,2006). Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.. Lahirnya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak, pemerintah daerah dan Retribusi Daerah merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, merupakan sumber keuangan riil bagi pemerintah daerah. Suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur, mendapatkan, dan memelihara aspek sumber Pendapatan Asli Daerahnya yang hasilnya 100% (seratus persen) dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan.

. penerapan undang-undang PBB tidak dapat dilepaskan dari sistem perpajakan yang berlaku di Indonesi. Pemungutan PBB diatur dalam hukum administrasi perpajakan (*tax administration*) yang dilakukan oleh aparaturnya perpajakan terkait dengan kebijakan perpajakan pemerintah (*land based tax policy*) dan undang-undang PBB yang merupakan peraturan dasar tentang pengenaan pajak atas bumi dan bangunan. Kegagalan administrasi perpajakan akan terfleksi pada rendahnya penerimaan pajak, dan yang termasuk dalam administrasi PBB adalah:

1. Pendataan objek kena pajak, subjek pajak
2. Penilaian objek kena pajak
3. Penetapan pajak
4. Penerimaan penagihan
5. Keberatan
6. Perubahan atau mutasi nama pemilikan/pengawasan tanah dan bangunan.

Pengenaan pajak bumi dan bangunan yang merupakan pajak objektif (*advalorem*) dimulai dari penentuan objeknya kemudian dicari orang yang harus membayar pajak tersebut, yakni subjeknya. (Ahmadi,2006)

Fakta di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya, upaya pemungutan pajak bukanlah pekerjaan yang mudah, beberapa permasalahan mengenai perpajakan masih harus dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember beberapa masalah yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut: tingkat kepercayaan rakyat Indonesia yang menurun terhadap aparat perpajakan, rasio tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia cukup rendah, terjadinya gap atau kesenjangan antara jumlah pendapatan pajak yang seharusnya diterima dengan realisasinya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak masih rendah. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain sikap wajib pajak, pelayanan pajak, dan pengetahuan perpajakan. Seperti yang terjadi pada wajib pajak di wilayah Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember terbukti masih banyaknya wajib pajak (WP) yang terlambat dalam membayar PBB-P2. Hal ini terlihat bahwa rendahnya realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Mumbulsari seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 mengenai data penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

TABEL 1.1 REALISASI PBB PERKOTAAN DAN PEDESAAN

NO	KECAMATAN	BAKU	REALISASI	%	SISA
1	Umbulsari	1,978,943,711	1,922,629,519	97.15	56,314,192
2	Ambulu	1,809,089,200	1,735,603,862	95.94	73,485,338
3	Balung	1,615,500,671	1,515,774,565	93.83	99,726,106
4	Wuluhan	1,990,523,957	1,821,867,592	91.53	168,656,365
5	Semboro	861,864,834	744,887,197	86.43	116,977,637
6	Rambipuji	1,352,230,031	1,146,413,574	84.78	205,816,457
7	Kencong	1,308,239,034	1,075,059,176	82.18	233,179,858
8	Tanggul	1,110,017,622	845,740,414	76.19	264,277,208
9	Silo	1,084,336,630	781,353,829	72.06	302,982,801
10	Sumberbaru	1,302,714,863	915,919,894	70.31	386,794,969
11	Kaliwates	7,695,748,298	5,371,686,960	69.80	2,324,061,338

12	Jombang	1,178,535,907	791,115,647	67.13	387,420,260
13	Gumukmas	1,727,778,589	1,017,437,895	58.89	710,340,694
14	Sumbersari	4,578,713,890	2,652,975,355	57.94	1,925,738,535
15	P u g e r	2,190,965,226	1,269,213,428	57.93	921,751,798
16	Sukorambi	656,294,789	374,533,066	57.07	281,761,723
17	Bangsalsari	1,483,735,229	845,730,389	57.00	638,004,840
18	Sukowono	731,805,526	413,284,077	56.47	318,521,449
19	A j u n g	1,450,291,607	809,574,347	55.82	640,717,260
20	Jenggawah	1,728,667,515	932,891,220	53.97	795,776,295
21	Patrang	2,878,770,077	1,531,440,730	53.20	1,347,329,347
22	Pakusari	755,486,919	388,019,913	51.36	367,467,006
23	Panti	868,902,111	432,822,704	49.81	436,079,407
24	Jelbuk	604,717,892	294,410,323	48.69	310,307,569
25	Tempurejo	672,676,570	314,516,321	46.76	358,160,249
26	Ledokombo	849,155,476	286,682,592	33.76	562,472,884
27	Kalisat	1,075,717,038	362,922,022	33.74	712,795,016
28	Arjasa	591,239,233	169,903,223	28.74	421,336,010
29	Sumberjambe	947,989,034	260,093,007	27.44	687,896,027
30	Mayang	802,832,792	179,397,923	22.35	623,434,869
31	Mumbulsari	796,674,068	139,144,602	17.47	657,529,466
	JUMLAH	48,680,158,339	31,343,045,366	64.39	17,337,112,973

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan perdesaan pada kecamatan Mumbulsari paling rendah, jika dibandingkan dengan kecamatan lain yang memiliki jumlah wajib pajak PBB P2 lebih rendah dari kecamatan Mumbulsari.

Tabel 1.2 Laporan Penerimaan PBB P2 Kecamatan Mumbulsari Tahun 2015

Kecamatan	Pokok Ketetapan		Realisasi tahun 2015	Sisa pajak terutang
	Jumlah SPPT	Jumlah Pajak terutang		
Lengkong	1.139	69.623.201	33.730.660	35.892.541
Tamansari	2.264	81.402.269	33.543.987	47.858.282
Suco	3,662	136.631.313	19.094.810	117.536.503
Lampeji	4,163	173.499.255	16.173.755	157.325.500
Mumbulsari	4,299	178.723.560	23.979.117	154.744.443
Karangkedawung	3,788	140.235.089	17.558.064	122.677.025
Kawangrejo	371	16.635.674	1.279.908	15.355.766
Jumlah	19,686	796.750.361	145.360.301	651.390.060

Tabel 1.3 Laporan Penerimaan PBB P2 Kecamatan Mumbulsari Tahun 2016

Kecamatan	Pokok Ketetapan		Realisasi tahun 2016	Sisa pajak terutang
	Jumlah SPPT	Jumlah Pajak terutang		
Lengkong	1.220	71,750,128	26,161,129	45,588,999
Tamansari	2,217	81,562,834	26,003,404	55,559,430
Suco	3,715	136,992,096	17,884,727	119,107,369
Lampeji	4,207	173,851,424	19,982,551	153,868,913
Mumbulsari	4,332	179,015,425	25,339,988	153,675,437
Karangkedawung	3,797	140,313,910	30,796,378	109,517,532
Kawangrejo	378	16,671,497	3,720,144	12,951,353
Jumlah	19,926	800,157,314	149,888,281	650,269,033

Dari Tabel 1.2 dan 1.3 dapat dilihat bahwa realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan(PBB P2) jauh dari ketetapan baku yang sudah di tentukan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (sebagaimana dikutip oleh Kiryanto, 2000 dalam Jatmiko 2006), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya untuk pembangunan daerah yang bersangkutan Untuk itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan peranan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu upaya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajaknya. Keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat (Misbach, 1997). Penelitian ini ditetapkan di wilayah kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember karena Mumbulsari memiliki realisasi PBB P2 terendah di antara 30 kecamatan lainnya yang ada di kabupaten Jember, akibat dari kurangnya realisasi penerimaan PBB P2 ini bisa berpengaruh langsung pada pendapatan asli daerah di kabupaten Jember. Sehubungan dengan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Faktor-faktor yang dapat meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember)”

1.2 Rumusan Masalah

Terjadi tidak tercapainya target pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan di kecamatan Mumbulsari

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimana cara meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Mumbulsari?

1.4 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah ada pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Mumbulsari ?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Mumbulsari ?
3. Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Mumbulsari ?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Mumbulsari
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Mumbulsari
3. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Mumbulsari.

1.6 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, baik dari kegunaan teoretis maupun kegunaan praktis, serta kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

1. Kegunaan teoretis

Dalam kegunaan teoretis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi.
- b. Penelitian ini akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya di bidang akuntansi.

2. Kegunaan praktis

Dalam kegunaan praktis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Jember dalam rangka pelaksanaan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan potensi penerimaan dari PBB-P2 ini dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b. Sebagai bahan informasi bagi aparat pemerintah dan masyarakat Kota Jember tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).